

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara hukum merupakan suatu daerah yang mempunyai peraturan dan penegakkan hukum yang kuat. Kedua elemen tersebut diperlukan agar menciptakan kepastian dan keadilan di masyarakat. Namun kedua elemen tersebut juga dibutuhkan niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik yang membuat aturan dan aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai subjek dalam menjalani sebuah aturan.<sup>1</sup> Namun, salah satu yang paling diperhatikan demi kesuksesan arti dari negara hukum yakni keberhasilan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim. Hal ini dikarenakan tugas hakim adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat atau badan hukum yang mencari keadilan dan siap bertanggung jawab kepada Tuhan terkait putusan yang telah diputuskan. Tugasnya sebagai memutus dan mencari keadilan, tentunya hakim memerlukan keterangan fakta dari jaksa, penasehat hukum terdakwa, para saksi, para ahli, maupun dari terdakwa untuk menemukan keadilan hukum.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, suatu perkara yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksud untuk terciptanya suatu keadilan. Suatu proses peradilan tidak boleh

---

<sup>1</sup>Djisman Samosir, *Pro Justitia: Berbagai Permasalahan yang Muncul Sehubungan dengan Perumusan KUHAP*, Andira, Bandung, 2004, hlm.12

berjalan pada waktu yang tidak terhingga, baik proses itu peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Karena itu demi kepentingan dan erat kaitannya dengan hak asasi terdakwa dan hak asasi manusia secara umum.

Namun demikian kekecualian dimungkinkan apabila dalam proses peradilan terjadi putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan. Putusan hakim yang jauh dari keadilan adalah perbuatan yang tidak bijak bagi profesionalitas hakim dan tidak melaksanakan tujuan kepastian hukum. Apabila itu terjadi di masyarakat maka diperlukan perbaikan agar tidak terjadinya gesekan dan apatis terhadap penegak hukum di masyarakat. Namun melakukan sebuah perbaikan dalam suatu putusan diperlukan beberapa syarat yang ketat. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang sudah *incracht* atau berkekuatan hukum tetap susah untuk digoyahkan.

Apabila dibiarkan akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan bagi hukum. Maka dari itu, apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil seharusnya Kembali pada posisi yang benar yaitu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Pada akhirnya konstruksi hukum harus dinamis dan bertumpu pada perkembangan saat ini untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan, yaitu menghidupi kehidupan yang baik bagi masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Macam-macam upaya hukum acara pidana dibedakan secara jelas di

---

<sup>2</sup>Wahyu Wiriadinata, *Peninjauan Kembali Oleh Jakwa Penuntut Umum*, Java Publishing, Soreang Indah V-20 Kabupaten Bandung, 2008, hlm. 34

dalam Bab XVII Pasal 233 sampai Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan membahas dan mengatur upaya hukum biasa. Sementara itu, di Pasal 259 sampai Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengangkat dan mengatur tentang upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum luar biasa terbagi dalam dua macam yakni Peninjauan Kembali yang diatur di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kasasi demi kepentingan hukum yang diatur di dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>3</sup>

Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ristu Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana, Tesis*, Universitas Indonesia, 2012, hlm.2.

<sup>4</sup> M. Lutfi Chakim, Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 33

Berorientasi dengan Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Peninjauan Kembali sangat didukung oleh Lembaga penegak hukum yakni Mahkamah Agung. Demi menyukseskan proses Peninjauan Kembali maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018. Di dalam Pasal 1 angka 3, permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak.<sup>5</sup>

Secara umum, Peninjauan Kembali merupakan proses atau upaya hukum yang terakhir untuk diajukan oleh terpidana atau ahli waris dari terpidana. Berbalik Kembali dengan pasal Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa tidak adanya aturan yang melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Kehadiran Peninjauan Kembali dalam proses upaya hukum luar biasa dirancang bukan untuk kepentingan negara dan atau korban guna menemukan kebenaran materiil tetapi melindungi kepentingan terpidana.

Berdasarkan pendapat para pakar hukum salah satunya Soedirjo mengenai Peninjauan Kembali yakni sebagai Tindakan hukum yang dilakukan oleh terpidana yang bertujuan untuk merubah putusan hakim sebelumnya. Peninjauan Kembali juga sebagai putusan akhir dan tidak adanya tergugat (*verstek*). Proses hukum dibawah putusan yang telah

---

<sup>5</sup> PERMA No. 7 TAHUN 2018 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak*

ditetapkan yang tidak lagi terbuka untuk kemungkinan pembelaan”.<sup>6</sup>

Adapun proses dalam pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan setelah putusan sebelumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *incracht*. Sementara itu, Lembaga Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dilandasi pada pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Selain itu, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan Peninjauan Kembali dapat dilakukan kembali apabila di dalam putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum terdapat kekhilafan atau kesalahan hakim dalam putusannya atau terdapat alat bukti baru yang belum pernah diungkap pada persidangan sebelumnya. Tujuan dari Peninjauan Kembali agar menciptakan kepastian hukum. Adapun upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan Peninjauan Kembali, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa upaya hukum

---

<sup>6</sup> Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2014, hlm.11.

<sup>7</sup> Agung Barok Pratama, “*Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*,” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No.2, (Juli-Desember, 2017), hlm.30.

berupa Peninjauan Kembali sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia karena ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli waris. Hadirnya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali yaitu untuk memberikan berupa hak kepada terpidana jika terpidana mendapatkan putusan yang dianggap berat sebelah atau tidak memuaskan, sehingga adanya upaya hukum luar biasa ini agar terpidana mendapatkan sebuah keadilan.

Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali saat ini merupakan upaya yang dapat dipakai dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Berbeda dengan masa *Reglement of de Straf Vordering (Sv) (S.1847-40)* bahwa masyarakat yang ingin melakukan Peninjauan Kembali tidaklah mudah bagi masyarakat. Akibat permasalahan tersebut, Mahkamah Agung berupaya memperbaharui Peninjauan Kembali berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, dalam pasal 4 menjelaskan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh terpidana, pihak yang berkepentingan, dan/atau Jaksa Agung.” Pasal 263 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah pihak paling berkepentingan atas frasa “permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan dimana yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan” agar putusan tersebut dapat dirubah sehingga putusan diikuti dengan pemidanaan dengan atas diri terpidana.<sup>8</sup> Namun, pada akhirnya Perma tersebut hanya

---

<sup>8</sup> Adi Harsanto, Jubair, Sulbadana, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara*

bertahan 11 tahun dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980, berbeda dengan Perma sebelumnya dalam Perma ini pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali yaitu Terpidana, Jaksa Agung dan pihak yang berkepentingan.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang penulis angkat ini adalah dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas yang diberikan oleh Hakim Pengadilan tingkat Kasasi. Dalam pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana dan/atau ahli warisnya.

Penulis membahas sebelumnya bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya bukan Jaksa, mengenai ruang lingkup Jaksa sendiri disini Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penututan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan

mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Lebih rincinya lagi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:



- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Beorientasi dengan Peninjauan Kembali tentunya setiap upaya hukum baik biasa atau luar biasa mempunyai syarat formil dan materiil. Hal ini bertujuan agar upaya hukum yang dipakai masyarakat terlaksana dengan baik. Perlunya pemenuhan syarat hukum dalam Peninjauan Kembali dikarenakan Persidangan juga mempunyai batas-batas kewenangan yang tidak bisa dicapai dengan sendirinya dalam arti membutuhkan bantuan untuk mengungkapkan mana yang termasuk melanggar atau tidak melanggar atau kejahatan atau tidak melakukan kejahatan. Legal Standing atau Syarat Formil dalam Peninjauan Kembali didasari Pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa :

“Untuk putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Sementara, pemenuhan syarat formil juga membutuhkan peran dari syarat materiil. Syarat ini diperlukan sebagai pembuktian di hadapan persidangan bahwa perbuatan ini melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana. Tentunya dalam pemenuhan syarat materiil terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam Peninjauan Kembali. Hal ini berlandaskan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, bahwa :

1. Menemukan pembuktian baru dalam kasus tersebut;

2. Menemukan aturan hukum yang bertentangan dengan aturan lain terhadap putusan yang telah ditetapkan;
3. Di dalam putusan tersebut terbukti ditemukan kekhilafan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa terhadap putusan lepas. Yang pertama ada kasus dari Djoko Tjandra. Kronologi kasus Djoko Tjandra pada awalnya dimulai dari krisis 1997/1998 yakni melibatkan Bank Bali. Kasus ini tidak hanya menyeret nama Djoko Tjandra tetapi juga nama-nama besar diantaranya Tokoh Partai Golkar, Gubernur Bank Indonesia, hingga Pejabat Negara lainnya.

Kasus ini dimulai dari Direktur Utama Bank Bali yakni Rudy Ramli menagih piutangnya di tiga bank berbeda yakni Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Tiara dan Bank Umum Nasional pada tahun 1997. Adapun nominal tagihan piutangnya yakni sebesar 3 (Tiga) Triliun. Ketika menagih piutangnya, Rudy Ramli Gagal mendapatkan hasil baik dari ketiga bank tersebut. Hal ini dikarenakan Bank Umum Nasional, Bank Tiara dan Bank Dagang Nasional Indonesia masuk dalam program penyehatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hasilnya upaya Rudy menagih tagihan tersebut membutuhkan waktu lama, bahkan tak kunjung membayar. Di tengah upaya penagihan, Rudy Ramli bekerjasama dengan dengan PT Era Giat Prima (EGP). Djoko Tjandra diangkat sebagai Direktur EGP, sedangkan Setya Novanto menjadi bendahara Partai Golkar pada saat itu dan menjabat sebagai direktur utamanya. Kerjasama tersebut ditandatangani

pada 11 Januari 1999. Rudy Ramli menandatangani kesepakatan dengan EGP untuk mengalihkan hak tagih alias *cessie*.

Dalam kerjasama ini, EGP akan menerima bayaran yang besarnya setengah dari uang yang bisa mereka tagih. Bank Indonesia (BI) dan BPPN setuju untuk membayar uang dari Bank Bali, namun hanya senilai Rp. 905 miliar. Dari sini, Bank Bali hanya mendapat Rp. 359 miliar. Sisanya, sekitar 60% atau sebesar Rp. 546 miliar, masuk rekening EGP. Dari sini bisa dilihat bahwa BPPN belum bisa mengakui keberhasilannya. Padahal saat ditandatangani BDNI sudah berada di bawah pengawasan BPPN, BDNI sudah masuk dalam perawatan BPPN. Bahkan Bank Bali dan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) belum melaporkan pengecualian ini kepada Bank of England, padahal Bank Bali tersebut sudah tercatat di bursa. Glenn M.S.

Ketua BPPN saat itu, mengetahui kegagalan Bank Bali dan membatalkan kesepakatan. Setelah BPPN membatalkan kesepakatan kasus ini menjadi perhatian publik kembali. Setya Novanto, direktur EGP, menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (IBUN) dan memenangkan kasus tersebut hinggatingkat kasasi, namun dalam tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) memenangkan BPPN dalam putusan pembatalannya pada November 2004. Tak hanya itu, EGP juga membawa kasus ini ke ranah perdata dengan menggugat Bank Bali dan Bank Indonesia agar mencairkan dana Rp. 546 miliar.

Lalu pada April 2020, pengadilan memberikan putusan bahwa EGP berhak atas penerimaan haknya berupa setengah trilliun. Namun, setelah

putusan hakim ditetapkan, kasus ini belum berhenti ketingkat banding sampai ke tingkat kasasi. Melalui putusan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan bahwa uang atau dana tersebut merupakan milik Bank Bali. Sementara, pada tingkat Peninjauan Kembali tetap menetapkan bahwa pemilik dari dana tersebut adalah Bank Bali. Sementara disaat bersamaan, Kejaksaan Agung mendata beberapa tersangka diantaranya Syahril Sabirin sebagai Gubernur BI, Pande Lubis sebagai Wakil Direktur BPPN, Tanri Abeng sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN, Rudy Ramli dan Djoko Tjandra. Diantaranya diduga melakukan kerugian negara berupa korupsi sebesar Rp. 546.000.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar) dengan menyimpannya di rekening penampungan Bank Bali.

Pada tahun 2004, diantara beberapa tersangka yang disebutkan, baru tiga orang orang yang diadili yakni Pande Lubis, Djoko Tjandra, dan Syahril Pande Lubis dengan dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Namun, terjadi permasalahan dalam penetapan dalam putusan korupsi yang dialami Djoko Tjandra apabila dilihat dari tuntutan yang ringan yakni 11 (sebelas bulan) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai kasasi yang menyatakan Djoko Tjandra bebas. Pada akhirnya pada tingkat Peninjauan Kembali yang mana persidangan dipimpin oleh Hakim Agung Artijo Alkostar dengan bukti yang telah ada. Mahkamah Agung menetapkan Djoko Tjandra dan Sjahril Sabirin untuk dua tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta

Rupiah) serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp. 546.000.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar) dikembalikan kepada negara.

Namun, sehari Mahkamah Agung memberikan putusannya pada Juni 2009, Djoko Tjandra meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Port Moresby, Papua Nugini. Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, karena Djoko Tjandra masih memiliki masalah hukum di Indonesia, pemindahan kewarganegaraannya merupakan tindakan ilegal. Setelah menjadi buronan dan ditemukan pada 8 Juni 2020, kemudian nama Djoko Tjandra kembali muncul, meski statusnya menjadi buronan dan Djoko Tjandra ternyata bisa bebas keluar masuk Indonesia. Belakangan ini diketahui, bahwa keluar masuknya Djoko Tjandra melibatkan pejabat polisi.

Diantaranya adalah tiga jenderal polisi aktif yang diduga membantu buronan dalam kasus Bank Bali tersebut. Akibatnya, ketiga jenderal polisi tersebut harus menanggung akibatnya dengan dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus Bank Bali ini. Selain tiga jenderal polisi tersebut, belakangan ini ada juga seorang Jaksa yang diduga terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Kini Djoko Tjandra tertangkap dari pelarian panjangnya. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk pelarian panjangnya sejak tahun 2009.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Djoko Tjandra ditangkap, ini kronologis lengkap skandal cessie Bank Bali “<https://nasional.kontan.co.id/news/djoko-tjandra-ditangkap-ini-kronologis-lengkap-skandal-cessie-bank-bali?page=4>” diunduh pada hari Senin 22 Februari

Selain dari kasus Djoko Tjandra, dimana Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali terdapat salah satu contoh kasus lain yaitu diterimanya Peninjauan Kembali oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Pollycarpus. Pada September 2004 aktivis HAM Munir terbunuh dipesawat Garuda ketika sedang menuju Amsterdam, Belanda. Melalui penyelidikan, Pollycarpus Budihari Priyanto ditetapkan sebagai tersangka utama. sidang pengadilan pun digelar. Di Pengadilan Negeri Pollycarpus diputus bersalah dan vonis 14 tahun begitu pula ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, ia divonis bebas dari tuduhan pembunuhan dan hanya divonis bersalah 2 tahun akibat pemalsuan dokumen surat tugas. Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini, Edi Saputra S.H, lantas mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang masih menimbulkan pro dan kontra. Januari 2008 dibacakan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Polly terbukti membunuh Munir dan dijatuhi hukuman 20 Tahun penjara.

Dalam kasus munir tersebut, Pollycarpus sebelumnya mendapat vonis bebas dari hakim atas tuduhan kematian aktivis munir. seperti yang telah diuraikan diatas bahwa untuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sendiri, Pollycarpus tidak terbukti bersalah, dan hanya dihukum atas pemalsuan surat tugas selama dua tahun. Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP) sendiri telah tegas mengatur untuk melarang diajukannya upaya hukum peninjauan kembali atas putusan bebas.<sup>10</sup>

Maka dari itu terkait permasalahan diatas penulis menarik untuk dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 263 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) ATAS KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN LEPAS KASUS DJOKO TJANDRA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12 PK/PID.SUS/2009)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP atas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?;
2. Bagaimana Praktik penerapan pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP atas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?;
3. Bagaimana Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIV/2016 tentang uji materiil Pasal 263 ayat (1) atas kewenangan Jaksa

---

<sup>10</sup> Fajar Herbudi Arifianto, Skripsi, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Studi Putusan MA No. 109 PK/PID/2007)*, Depok, Universitas Indonesia, hlm. 7-8.

Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?;

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas penulis akan menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP atas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik penerapan memahami Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP atas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIV/2016 tentang uji materiil Pasal 263 ayat (1) atas kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap?;

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait mengenai upaya



hukum Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Lembaga Pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya untuk Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan terpidana ketika ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

### b. Lembaga Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi instansi Pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung program studi Hukum Acara, sebagai sebuah pengetahuan mengenai Efektivitas penerapan pasal 263 ayat (3) KUHAP terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas Kasus Djoko Tjandra (Studi Kasus Putusan Nomor 12 Pk/Pid.Sus/2009).

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai Efektivitas penerapan Pasal 263 ayat (3) KUHAP terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas Kasus Djoko Tjandra (Studi

## Kasus Putusan Nomor 12 Pk/Pid.Sus/2009)

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki landasan kebangsaan berdasarkan pada Pancasila. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pancasila adalah landasan falsafah kehidupan bangsa Indonesia, pandangan hidup dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam masyarakat tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>11</sup>

Apabila ditinjau kedalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV didalam kalimatnya terdapat suatu tujuan hukum positif, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada alinea IV menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

---

<sup>11</sup> Achamd Roestandi, Muchjidin Effendi Soleh, Zul Afdi Ardian, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, CV. Armico, Bandung, 1988, hlm. 20.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki dasar falsafah atau Pancasila yang merupakan hukum tertinggi dan sebagai landasan konstitusional dalam bernegara dan berbangsa. Pancasila sebagai landasan konstitusional berarti bahwa semua aturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila karena itu merupakan amanat dari konstitusional yang sesuai dengan cita-cita bangsa, yang salah satunya bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menggambarkan kondisi bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung arti bahwa seluruh rakyat berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa pengecualian oleh negara dan juga keadilan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum berarti bahwa negara harus berdasarkan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan segala perbuatannya, serta dapat diselenggarakan bertanggung jawab sesuai dengan hukum. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum

---

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan Sonia Liza, *Dasar-Dasar Falsafah Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 174.

merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.

Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*",

---

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153-154.

yaitu :

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due process of law.*

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1. *Supremacy of law*

Adapun dari pengertian di atas (*Supremacy of Law*) adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>14</sup> Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

2. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 12.

rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

### 3. *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.<sup>16</sup> Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Republik Indonesia, adalah :

1. Pancasila.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Sistem Konstitusi.
4. Persamaan.
5. Peradilan Bebas<sup>17</sup>

Pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>18</sup> Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada sistem hukum, penegakan hukum adalah menjadi tonggak utama

---

<sup>17</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 83-84.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, hlm. 55-56.

negara. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu tujuan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.<sup>19</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>20</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.



Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>23</sup>

Menurut Aristoteles menganggap bahwa keadilan dapat tercipta ketika

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 95.

kita mematuhi hukum, karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan untuk kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan dapat tercipta jika tercapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain (masyarakat).

Aristoteles menyebut keadilan sebagai kebajikan atau keutamaan yang lengkap, keutamaan yang sempurna dalam hubungannya dengan orang di sekitar. Hal demikian dikarenakan keadilan dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan juga dalam berhubungan dengan orang lain, dengan kata lain ada manfaat bagi orang lain. Nilai-nilai kebajikan ini harus terinternalisasi sebagai sikap hidup dan perilaku setiap individu-individu yang akhirnya terbentuk sebuah perilaku kebajikan dalam masyarakat. Dalam lingkup yang lebih besar, kebajikan individu ini akan mempengaruhi kebajikan negara dalam tata kelola kehidupan bersama. Dalam kaitan ini, Aristoteles menyebutkan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang mengambil lebih banyak dari bagiannya dan mementingkan diri sendiri.

Salah satu *judicial review* yang kontroversial adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya “Peninjauan Kembali” atas tindakan hukum yang tidak konvensional. Ada dua (2) upaya hukum dalam hukum pidana Indonesia, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Dimana Upaya Hukum Biasa terdiri atas Banding serta Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali sendiri ialah Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

Belakangan ini salah satu permasalahan dalam hukum pidana Indonesia adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan laporan hasil Peninjauan Kembali, yang menimbulkan perselisihan serta dualisme di kalangan akademisi, aparat penegak hukum dan ahli hukum, khususnya ahli hukum pidana. Tujuan dibentuknya Peninjauan Kembali ini adalah untuk melayani kepentingan terpidana, bukan untuk kepentingan negara atau korban. Dasar dari ketentuan itu adalah bahwa negara telah keliru mengatur orang yang tidak bersalah dan dapat diperbaiki dengan upaya hukum biasa. Ketika dihadapkan dengan terpidana orang tak bersalah, tidak ada alasan bagi negara untuk diam. Hukuman tersebut menghukum terpidana tetap yang tidak bersalah dengan hukuman penjara, dengan demikian secara tidak sah merampas keadilan dan hak-hak terpidana. Negara bersalah karena mengkriminalisasi warga negara yang tidak bersalah bentuk penyesalan dosa ini adalah bahwa negara memberikan hak kepada terdakwa untuk menentang keputusan yang salah. Fungsi Peninjauan Kembali adalah memulihkan hak dan keadilan para pelaku kejahatan yang dirampas negara secara tidak sah.<sup>24</sup>

Hakikat-nya Yurisprudensi dapat disimpulkan jika kesimpulan dapat diartikan dari pertimbangan hukum sebagai berikut: “Berdasarkan penerapan asas legalitas dan asas keseimbangan antara Hak Asasi Manusia

---

<sup>24</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, Malang, 2010, hlm. 3-4.

dan kepentingan pribadi (termohon Peninjauan Kembali di luar kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan Peninjauan Kembali (PK)).”

Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) antara lain :

1. PERMA No. 1 Tahun 1969 pada Pasal 4 ayat 1 menyebutkan “Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung”.
2. PERMA No. 1 Tahun 1980 pada Pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan “Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan”.

Kedua definitif tersebut merupakan hasil dari Peraturan Mahkamah Agung yang berbeda. Keduanya definitif tersebut memiliki persamaan yakni tetap yang mengajukan Peninjauan Kembali merupakan orang yang memiliki kepentingan dan atau Jaksa Agung. Namun, bila dilihat secara teliti keduanya memiliki perbedaan yakni sebelumnya tidak terdapat Terpidana tetapi dalam Peraturan Mahkamah Agung Tahun 1980 ditambahkan subjek hukum Terpidana. Sementara itu, posisi dari Jaksa Agung lebih prioritas dibandingkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969.

Tentunya berdasarkan pernyataan dari kedua Peraturan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali dapat dinyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki prioritas untuk melakukan peninjauan kembali dibandingkan pihak terkait dan Peninjauan Kembali pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang menambahkan bahwa terpidana mempunyai andil dalam menempuh Upaya Hukum Luar Biasa salah satunya Peninjauan Kembali. Hal ini juga berlandaskan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Putusan Pengadilan yang telah memiliki Berkuatan Hukum Tetap (BHT) dapat dilakukan Peninjauan Kembali dengan catatan yakni terdapat penemuan baru, kekhilafan atau ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>25</sup>

Secara umum, Peninjauan Kembali merupakan proses atau upaya hukum yang terakhir untuk diajukan oleh terpidana atau ahli waris dari terpidana. Berbalik Kembali dengan pasal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tidak adanya aturan yang melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Kehadiran Peninjauan Kembali dalam proses upaya hukum luar biasa dirancang bukan untuk kepentingan negara dan atau korban guna menemukan kebenaran materiil tetapi melindungi kepentingan terpidana.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut para pakar hukum salah satunya Soedirjo mengenai Peninjauan Kembali yakni sebagai Tindakan hukum yang dilakukan oleh terpidana yang bertujuan untuk merubah putusan hakim sebelumnya. Peninjauan Kembali juga sebagai putusan akhir dan tidak adanya terdugaat (*verstek*). Proses hukum dibawah putusan yang telah ditetapkan yang tidak lagi terbuka untuk kemungkinan pembelaan”.<sup>26</sup>

Adapun proses dalam pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan setelah putusan sebelumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *incracht*. Terpidana atau Pihak yang berkepentingan dan atau oleh Jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali sebagai Langkah hukum yang kuat. Namun, setiap upaya yang ditempuh tentunya harus memenuhi syarat materil dan formil agar dapat diadili oleh Mahkamah Agung (Judex Juris), berikut diantaranya :

#### 1. Syarat Formil

Beorientasi dengan Peninjuan Kembali tentunya setiap upaya hukum baik biasa atau luar biasa mempunyai syarat formil. Hal ini bertujuan agar upaya hukum yang dipakai masyarakat terlaksana dengan baik. Perlunya pemenuhan syarat hukum dalam Peninjauan Kembali dikarenakan Persidangan juga mempunyai batas-batas kewenangan yang tidak bisa dicapai dengan sendirinya dalam arti membutuhkan bantuan untuk mengungkapkan mana yang termasuk melanggar atau

---

<sup>26</sup> Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2014, hlm. 11.

tidak melanggar atau kejahatan atau tidak melakukan kejahatan. *Legal Standing* atau Syarat Formil dalam Peninjauan Kembali didasari Pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan syarat formil, tentunya terdapat beberapa unsur syarat formil yang harus dipenuhi apabila Peninjauan Kembali ingin digunakan, berikut sesuai pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- a. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
- b. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;

Terakait yang dinyatakan di dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa syarat formil Peninjauan Kembali bersifat ilimitatif-kumulatif. Hal ini memiliki maksud bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum dengan kategori luar biasa. Walaupun dengan dalih untuk menemukan hukum baru tetapi Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila telah memenuhi unsur di dalam Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu, setiap Peninjauan Kembali akan dilihat dari Surat Permintaan. Dari surat tersebut nantinya bisa dilihat termasuk memenuhi unsur-unsur syarat formil Peninjauan

Kembali tidak. Hal ini dijelaskan di Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>27</sup>

“Untuk putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

## 2. Syarat Materil

Sementara, pemenuhan syarat formil juga membutuhkan peran dari syarat materiil. Syarat ini diperlukan sebagai pembuktian di hadapan persidangan bahwa perbuatan ini melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana. Tentunya dalam pemenuhan syarat materiil terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam Peninjauan Kembali. Hal ini berlandaskan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa:

- a. Menemukan pembuktian baru dalam kasus tersebut;
- b. Menemukan aturan hukum yang bertentangan dengan aturan lain terhadap putusan yang telah ditetapkan;
- c. Di dalam putusan tersebut terbukti ditemukan kekhilafan atau kekeliruan hakim;

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 26.



Dari pernyataan Pasal 263 ayat (2), bahwa syarat materiil merupakan syarat penunjang dalam mengembangkan syarat formil. Syarat materiil juga menjadi pengaruh besar terhadap terpidana atau jaksa agung atau pihak berkaitan yang membawa kasus ini melalui Peninjauan Kembali. Adapun terdapat beberapa bagian syarat materiil yang telah diterangkan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP.<sup>28</sup>

Alasan pokok yang dapat dijadikan dasar permintaan Peninjauan Kembali ialah hal-hal yang disebut dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Jika dirinci sebagai berikut :

1. Terdapat keadaan baru

Yang dapat dijadikan alasan landasan mendasari permintaan Peninjauan Kembali adalah “keadaan baru” atau *novum*. Keadaan baru juga dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat sebagai berikut :

- a. Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung itu dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
- b. Jika keadaan baru ditemukan dan diketahui selama persidangan berlangsung, itu mungkin dapat menjadi alasan dan faktor untuk

---

<sup>28</sup> Yahya, M. Harahap, Op. cit, hlm. 622

menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau

- c. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2. Terdapat berbagai putusan yang saling bertentangan

Alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar permintaan Peninjauan Kembali, yakni apabila dalam berbagai putusan terdapat sebagai berikut :

- a. Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
- b. Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara,
- c. Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.

3. Terdapat Kekhilafan yang nyata dalam Putusan

Alasan yang dijadikan dasar mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata :<sup>29</sup>

- a. kekhilafan hakim, atau
- b. kekeliruan hakim.

Terkait kekhilafan dan kekeliruan hakim, Hal ini disinggung oleh Ahli Hukum Adami Chazawi bahwa penyebab majelis hakim bisa memiliki

---

<sup>29</sup> Yahya, M. Harahap, Op. cit, hlm. 622

kekeliruan dalam menetapkan putusannya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.<sup>30</sup>

1. Pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan dan ajudikasi jelas bertentangan dengan asas dan norma hukum.
2. Amar putusan tersebut tidak memiliki pertimbangan hukum sama sekali.
3. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*).
4. Pengadilan telah melakukan penafsiran suatu norma yang secara jelas melanggar kehendak pembentuk Undang-Undang mengenai maksud dibentuknya norma tersebut.
5. Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yang sudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudah limitatif menjadi bertambah.

Pada ininya, Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa terjadi dalam semua tingkat Pengadilan, kehilafan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama, bisa berlanjut pada tingkat banding, dan kekilafan tingkat pertama dan tingkat banding itu tidak terlihat dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah hal yang penting dalam ilmu pengetahuan, metode

---

<sup>30</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2012, hlm. 65.

<sup>31</sup> Yahya, M. Harahap, Op. cit, hlm. 622.

merupakan p enelaahan atau pengkajian yang digunakan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian merupakan upaya untuk mengamati dengan teliti suatu objek.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer seperti peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, akan menggambarkan mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 263 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Hal Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, doktrin-doktrin atau asas-asas yang mengcau pada hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Dalam hal ini sebagai konsekuensi dari pemilihan topik

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 14.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 27.

<sup>34</sup> Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: pustaka pajar, 2010), hlm. 34.

Analisis Yuridis Penerapan Pasal 263 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Hal Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Untuk Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas.

### 3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu (1) Penelitian Kepustakaan (Penelitian sekunder) dan (2) Penelitian lapangan (Penelitian primer).

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan atas bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada tahap ini peneliti sedang mencari landasan teori untuk bahan penelitian. Melakukan penelitian literatur tentang bahan hukum yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diangkat. Dalam hal ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel, ensiklopedia dan sumber lain yang diperoleh melalui *website*.

Penelitian ini memperoleh bahan data meliputi:

1. Bahan Hukum Primer :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

### Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d. Pasal 1 Angka 3 PERMA No. 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis melakukan penelitian terhadap buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal dan artikel.
  4. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Melakukan penelitian yang dilakukan diberbagai tempat dan instansi yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan melakukan wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sebagai berikut :

##### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelaahan data yang dilakukan dengan cara membaca dan studi dokumen. Penelaahan data dilakukan untuk mendapatkan dasar teoritis. Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahapan mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang sistematis.

##### **b. Studi Lapangan**

Pada teknik studi lapangan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti pada Kejaksaan Negeri Karawang.

#### **5. Alat-Alat Pengumpulan Data**

Sehubung penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, maka alat-alat pengumpulan data dapat dibedakan antara studi kepustakaan dan studi lapangan.

##### **a. Studi Kepustakaan**

Dalam studi kepustakaan ini alat yang digunakan berupa bahan hukum, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lainnya, sehingga penelitian ini dapat disusun secara sistematis, rinci dan lengkap.

b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan ini alat yang digunakan adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis, dan akan disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada pihak yang berkompeten dalam bidangnya yang berkaitan dengan topik penelitian melalui alat perekam suara.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena bertitik tolak pada sumber hukum positif yaitu peraturan-peraturan yang berlaku. Kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari hasil penemuan informasi, tentang Analisis Yuridis Penerapan Pasal 263 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Hal Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Untuk Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki relevansi dengan materi yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi



penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Lokasi Studi Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas  
Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2. Instansi Penelitian

1) Kejaksaan Negeri Karawang

Kejaksaan Negeri Karawang Jalan. Jaksa Agung R. Suprato  
No. 4 Karangpawitan, Nagasari, Kec. Karawang Barat,  
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312